

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur sebuah cara hidup, Islam dikatakan sebagai *way of life*. Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*Hablum Minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*Hablum Minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.¹

Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah yang paling menonjol ialah dalam mengatur sistem perekonomian manusia, sebagaimana yang dilihat. Bahkan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia juga Indonesia secara khususnya baik itu dalam larangan praktek riba dan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah menurut Islam.²

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.³

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 25-26.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*), yaitu ketika bank konvensional atau syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).⁴

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala *overlapping* satu sama lainnya. Kemudian, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara *komprehensif* merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional.

⁴ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

Hal positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini terbesar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh

⁵ www. Bi. go. Id/id/tentang-bi/uu-bi/document/iktisar_uu_21_2008.pdf, diakses pada tanggal 06 Juni 2017. Jam 14.08 WIB.

sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa at-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.⁶

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan *koperasi syariah*, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni prinsip bagi hasil.⁷

Secara konseptual BMT memiliki fungsi yaitu *baitul at-tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸

Di BMT Tayu Amanah Berkah Adil atau kepanjangan dari Abadi, terdapat beberapa simpanan produk yaitu:

Tabel 1.1
Data Anggota Simpanan Qurban dari 3 Tahun Terakhir

Produk BMT	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Sirela	6.339	7.019	7.528
Sisuka	3.011	2.981	3.649
Sipena mas	267	352	398
Siberkah	1.852	1.565	2.273

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit.* hlm. 24.

Sirehat	183	215	352
Sikurban	18	20	28
Siam	542	501	565

Sedangkan simpanan untuk qurban yang diterapkan kepada karyawan, belum semuanya diterapkan pada anggota (nasabah) atau masyarakat sekitar, namun pihak BMT selalu mempromosikan produk ini pada masyarakat sekitar dan pada kolektor-kolektor setempat hal hasil mereka belum begitu minat dalam hal ini.⁹

Peran umum, BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang didasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹⁰

Yang terdapat dalam surat An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.¹¹

Salah satu kewajiban umat muslim dalam menjalankan amal sosialnya yaitu berqurban pada setiap hari raya haji dengan memberikan hewan qurban kepada masyarakat tidak mampu. Dalam pelaksanaannya terutama di kota-kota besar, sebagian masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyerahkan

⁹ Wawancara langsung dengan MbK Rukmawati selaku Manajer Administrasi dan Keuangan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati pada tanggal 05 Juni 2017. Jam 10.00 WIB.

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹¹ Surat An-Nisa Ayat 58, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 87.

kurbannya kepada amil kurban dengan harapan qurban tersebut efektif sampai kepada yang membutuhkan. Ibadah qurban memiliki keutamaan tersendiri. Dalam sebuah riwayat, meski *haditsnya* tergolong lemah ditegaskan bahwasanya Allah SWT akan mengganjar setiap bagian dari hewan yang diqurbankan.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, terdapat permasalahan dalam penerapan simpanan qurban. Adanya kebijakan penerapan Simpanan Qurban (si Qurban) bagi karyawan dan nasabah yang saat ini belum begitu terikat pada minat dalam Si Qurban (Simpanan Qurban). Dari pihak BMT harus mampu mempromosikan produk si Qurban (Simpanan Qurban) kepada para nasabah atau anggota dan masyarakat sekitar, bukan cuma untuk karyawan saja. Produk simpanan qurban ini menggunakan akad *mudharabah*.

Dari latar belakang di atas, alasan peneliti akan melakukan penelitian ini dirasa penting, karena didasari pertimbangan *pertama*, berkaitan dengan penerapan produk simpanan qurban yang mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat. *Kedua*, nasabah atau anggota belum berminat dalam penerapan produk simpanan qurban tersebut dikarenakan kurangnya promosi dan kurangnya peminat dalam anggota. *Ketiga*, untuk memaksimalkan semua itu, maka peneliti perlu adanya penelitian mengenai penerapan produk simpanan qurban dikarenakan sedikitnya anggota dan minimnya yang berminat dalam simpanan ini.

Adapun data Simpanan Qurban pada KJKS BMT Tayu Abadi Pati yaitu 26 orang yang tiap bulan menabung (potong gaji) sehingga terkumpul dengan jumlah 35.133.957,61.¹²

Melihat kondisi tersebut KJKS BMT Tayu Abadi Pati membuat suatu produk simpanan yang diberi nama Simpanan Qurban (Si Qurban) sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin berqurban dapat merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan qurban dan yakin

¹² Wawancara langsung dengan Bapak Yasin di KJKS BMT Tayu Abadi pada tanggal 23 November 2016, jam 09.55 WIB.

pada saatnya pendistribusian hewan qurban tepat sasaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai “Analisis Penerapan Produk Simpanan Qurban Bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji. Dalam penelitian ini memfokuskan pada konsep penerapan simpanan qurban dan implementasi produk simpanan qurban di KJKS BMT Tayu Abadi Pati dengan mewawancarai manajer dan karyawan.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dalam mengkaji prinsip syariah pada produk simpanan qurban KJKS BMT Tayu Abadi yang ada pada teori dan fiqh, guna menyinkronkan berbagai persepsi nasabah pada produk KJKS BMT Tayu Abadi yang diharapkan oleh pihak bank tersebut. Lokasi dan responden dari penelitian ini akan difokuskan di KJKS BMT TAYU ABADI PATI.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati?
2. Bagaimana kendala penerapan produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati?
3. Bagaimana solusi dari kendala penerapan produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati
2. Untuk mengetahui kendala penerapannya produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati

3. Untuk mengetahui solusi dari kendala penerapannya produk simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna dan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pemahaman dan tambahan ilmu bagi penulis ataupun pembaca mengenai prosedur dan penerapan Simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati.
 - b. Memberikan pemahaman baru kepada penulis tentang Analisis Penerapan Simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi BMT KJKS Tayu Abadi
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk KJKS BMT Tayu Abadi pati untuk kedepannya agar dapat berkembang lagi.
 - b. Bagi masyarakat dan pihak lain
 - 1) Sebagai salah satu sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang simpanan qurban.
 - 2) Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai simpanan qurban.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian pustaka, pengertian produk, jenis-jenis produk, produk jasa perbankan, pengertian simpanan, macam-macam-macam simpanan, akad yang digunakan dalam simpanan, dasar hukum, teori bagi hasil dalam perbankan, rukun dan syarat mudharabah, pengertian qurban, waktu berqurban, hikmah berqurban, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tentang gambaran umum obyek, profil, sejarah berdiri, visi misi, ruang lingkup produk/jasa, struktur organisasi, daftar kantor cabang, deskripsi data, analisis data, dan implikasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang analisis penerapan simpanan qurban dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

